



PUTUSAN

NOMOR:187/PID/2013/PT.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan
mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
terdakwa :

N a m a : **DRS. H. A. ALIMIN LEWA, MM Bim ANDI**

AZIS JUDDA;

Tempat lahir : **Bulukumba;**

Umur/tgl lahir : **64 Tahun / 07 April 1948;**

Jeniss Kelamin : **Laki-laki;**

Kebangsaan : **Indonesia**

Tempat tinggal : **Jalan Medati No.6 Kelurahan
Pallantikang, Kecamatan Pallantikang,
Kabupaten Bantaeng;**

Agama : **Islam;**

Pekerjaan : **Pensiunan PNS;**

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Pemasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah menghaca ;

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
tanggal 03 Juli 2013, Nomor : **187/PID/2013/PT.MKS**
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara dalam tingkat banding dan Penetapan
panitera tanggal 03 Juli 2013,

Hal. 1 dari 8 hal.. Put.. No. 187/PID/2013/PT.MKS

187/PID/2013/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 187/PPD/2013/PT.MKS, tentang penunjukan panitera pengganti untuk mendampingi majelis hakim;


2. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Bantaeng, Tanggal 26 Desember 2013, Nomor Reg. Perk : PPD-88/ENTAE/12/2012 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa DRS. H. A. ALAMIN LEWA, MM Bim ANDI AZIS JUDDA pada hari Kamis tanggal 16 Pebruani 2012 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruani 2012 bertempat di Jalan Kenanga No.15 Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yakni saksi korban H. Achmad Machsum, SH Bim P. Dg. Sila. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban ingin masuk ke rumahnya di Jalan Kenanga, Kelurahan Pallantikang yang baru dibeli pada bulan Desember 2011 dari PEMDA Bantaeng dan hendak



membuka pintu pagar rumahnya ternyata kunci sloop pagar rumah tersebut telah dipasang sloop/gembok yang lain oleh Terdakwa, begitu pula ketika saksi korban bersama anaknya hendak masuk kedalam rumahnya dan menemukan grendel pintu rumahnya yang telah dimusak dengan cara dicungkil dengan menggunakan palu-palu besi sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa tuntutan Penuntut Umum, tanggal 26 Maret 2013, dengan Nomor.REG..PERK.: PDM-88/BNTAE/12/2012 yang pada pokoknya menuntut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. A. ALIMIN LEWA, MM Bim ANDI AZIS JUDDA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. H. A. ALIMIN LEWA, MM Bim ANDI AZIS JUDDA** dengan pidana penjara selama 3 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah keping pecahan tempat kunci grendel pintu yang rusak;
 - 1 (satu) buah palu-palu yang panjangnya 23 cm dan pada gagangnya terbungkus dari plastik warna biru (dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Memimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, telah menjatuhkan putusan tanggal 09 April 2013, No. 1711 /Pid.B/2012/PN.BTG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DRS. H. A. ALIMEN LEWA, MM Bim ANDI**

AZIS JUDDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Merusak barang**";

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali ditentukan lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) keping pecahan tempat kunci grendel pintu yang sudah rusak;

+ 1 (satu) buah palu-palu besi yang panjangnya 23 cm dan pada pegangannya terbungkus dengan plastik warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Memimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan **PATUNRENGI, SH. Wakil Panitera Pengadilan**



Negeri Bantaeng, tanggal 15 April 2013, Nomor
37/Akta.Pid/2003/PN.Btg, permohonan banding tersebut jadi
beritahukan kepada terdakwa pada tanggal 18 April 2013
Nomor: 39/Akta.Pid.2003 PN.Btg, oleh **SULHAJJI** Jurusita
Pengadilan Negeri Bantaeng;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan memori banding tertanggal tidak tersantum -
Juni 2013 dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 04
juli 2013, Nomor: 58/Akta.Pid/2013/PN.BTG oleh **SULHAJJI**

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 juli 2013,
kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar menerima surat
masing-masing tertanggal 12 juli 2013 dengan nomor: W22-
U5/167/HN.01.10/VI/2013, perihal pengumuman Pemberitahuan
dan Penyerahan Memori Banding untuk terdakwa dan nomor
W22-U5/168/HN.01.10/VI/2013, perihal Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Banding untuk terdakwa, akan tetapi bukan
pemberitahuan sebagaimana perihal surat tersebut melainkan
adalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding
serta Kontra Memori Banding yang tidak ada hubungannya
dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum dan
terdakwa diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara,
masing masing tertanggal 29 April 2013 DENGAN Nomor: W22-
U5/143/HN.01.10/IV/2013 untuk terdakwa dan Nomor : W22-
U5/144/HN.01.10/IV/2013, untuk Jaksa Penuntut Umum oleh
ANDI SURADISH Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan/ banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat serta tatacara yang di tentukan oleh undang-undang, maka secara formil Permohonan Banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 09 April 2013, Nomor : 171/Pid.B/2012/PNBTG dan telah pula membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum/Pembanding, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu di pertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya serta menolak segala keberatan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum/ Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan - pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 09 April 2013, Nomor:



171/Pid.B/2012/PN.BTG, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan;



Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagai mana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MEN G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 09 April 2013, Nomor : 171/Pid.B/2012/PN.BTG yang dimolorkan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 oleh kami **SUGITO, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **EKO TUNGGUL PRIBADI, SH** dan **EDDI NUGROHO, SH, MH** keduanya selaku hakim anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **ANDI HARTINI, SH** Pamitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 187/PID/2013/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum. sar dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

HAKIM KETUA,

t.t.d

EKO TUNGGA PRIBADI, SH

SUGITO, SH.MH

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d


EDDY NUGROHO, SH.MH

PANTERA PENGGANTI,

t.t.d

ANDI HARTINI, SE

UNTUK SALINAN DINAS SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA


H. SAHABUDDIN SAMAD, SH
NIP. 040 0441 959